

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, dimana letak geografisnya itu pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, ini menyebabkan pemerintah pusat akan merasa kesulitan untuk turun tangan secara langsung. Pada saat ini tantangan kemajuan perlu dipandang dan diperhatikan secara khusus karena menantang kemajuan luar dan dalam negeri, dalam hal ini perlunya otonomi daerah yang peruntukannya dimaksudkan agar memberikan keleluasaan mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab dan tetap pada tanggung jawab masing-masing daerahnya secara profesional dan teratur. Diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2001 : 2) hal ini menyebabkan perlunya sebuah otonomi daerah agar tujuan dan peran serta pemerintah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dan kemajuan Negara terealisasikan, maka perlunya pembentukan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

Meskipun kebijakan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan

untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari Pemerintah yang akan mengucur ke tingkat Desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di sisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana, mengalokasikan dana tersebut dengan baik.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan

efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan disini suatu upaya untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada dimasyarakat, dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkit kesadaran) akan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik itu dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial.

Desa Kajong merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Manggarai yang menerima anggaran dana desa. Karena Desa Kajong adalah desa yang kurang pembangunannya seperti pembangunan jalan ataupun pengerasan jalan. Desa kajong sebelum adanya program Dana Desa, fasilitas umum belum ada sarana dan prasarana kantor desa masih manual. Pembangunan kantor desa tidak bisa terpenuhi karena sulit untuk mengatur dan membagi anggaran, sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan jalan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Wae Kajong
2016-2019

NO	Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	13.350.000	8.850.000
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	723.803.355	410.238.276
		3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.704.000	10.279.000
		Total	770.857.355	429.367.276
2	2017	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	408.383.431	253.465.397
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	821.018.044	523.479.398
		3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	57.180.341	5.975.205
		Total	1.286.581.816	782.919.960
3	2018	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	430.763.382	429.659.253
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	25.705.000	17.080.000
		3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000	150.000.000
		Total	606.468.382	596.739.253
4	2019	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	545.902.000	488.032.580
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	758.116.141.	753.316.141
		3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	502.737.619	486.696.619
		Total	1.806.755.760	1.728.045.340

Sumber : Desa Wae Kajong 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dari 2016-2019 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 dana desa yang diterima sebesar Rp.770.857.355, pada tahun 2017 dana desa yang diterima sebesar Rp.1.286.581.816, pada tahun 2018 dana desa yang diterima sebesar Rp.606.468.382, dan pada tahun 2019 dana desa yang diterima sebesar Rp.1.806.755.760. Dari anggaran diatas menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di desa Wae Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai tahun 2016-2019 sama yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas serta beberapa fenomena yang umum terjadi sehubungan dengan pengaruh Dana Desa, pembahasan mengenai pengaruh penggunaan Dana Desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam mengenai pengaruh penggunaan Dana Desa pada Desa Wae Kajong yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta setidaknya mengurangi atau mencegah dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wae Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan

masyarakat di Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?

2. Bagaimana upaya/strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang proses pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

b) Bagi Pemerintah Desa Wae Kajong

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Wae Kajong agar dalam penggunaan dana desa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai apakah dalam penggunaannya desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat memperhatikan dan memberi pendampingan di desa.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya.